

Lamp.: -

Kepada:

**Yth. Direksi Perusahaan Terdaftar (Emiten)**

di tempat

Perihal : **Rapat Umum Pemegang Saham**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bapepam Nomor III.C. 7 tentang Sub Rekening Efek Pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian mulai tanggal 1 Mei 2003 dan untuk mengantisipasi kelancaran implementasi pelaksanaan *Corporate Action* khususnya Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

**1. Pembukaan Sub Rekening Efek**

Pemegang Rekening (Perusahaan Efek dan Bank Kustodian) wajib membuka Sub Rekening Efek atas nama seluruh nasabahnya di KSEI. Investor yang tercatat dalam Sub Rekening Efek diakui sebagai pemilik manfaat yang sah untuk jumlah Efek yang tercatat dalam Sub Rekening Efek dan berhak memperoleh hak-hak atas Efek pada saat pembagian sehubungan dengan dilaksanakan *corporate action* tertentu, termasuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

**2. Daftar Pemegang Rekening**

Daftar Pemegang Rekening (DPR) yang diterbitkan KSEI untuk Emiten merupakan dokumen daftar kepemilikan Efek yang menjadi dasar bagi Emiten dalam pembagian sehubungan dengan dilaksanakan *corporate action* tertentu dan penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR). DPR dibuat berdasarkan data investor yang tercantum dalam Sub Rekening Efek pada akhir hari tanggal pencatatan (*recording date*) yang ditetapkan oleh Emiten untuk memperoleh hak atas *corporate action*, termasuk memperoleh KTUR untuk hadir dalam RUPS. DPR bersifat final sehingga tidak dapat diajukan revisi/koreksi karena sebab apapun.

### 3. Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS

- a. KTUR merupakan dokumen yang menegaskan hak pemegang saham untuk hadir pada RUPS dan diterbitkan berdasarkan data investor yang tercantum dalam DPR per-*Recording Date*. Dengan demikian, investor yang tercatat dalam DPR akan memperoleh KTUR dan berhak untuk hadir dalam RUPS.
- b. Investor yang tidak tercatat pada DPR karena belum dibukakan Sub Rekening Efek oleh Pemegang Rekening tidak akan memperoleh KTUR sehingga investor tidak berhak untuk hadir dalam RUPS.
- c. Emiten atau Notaris yang menangani daftar kehadiran RUPS agar memastikan bahwa pemegang saham yang hadir dalam RUPS tercantum dalam DPR yang disampaikan oleh KSEI serta membawa KTUR dan bukti identitas diri atas nama investor tersebut.
- d. Jika yang hadir adalah kuasa pemegang saham, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Keabsahan surat kuasa yang ada.

i.

Pemberian kuasa tersebut untuk mewakili seluruh saham pemegang saham yang tercatat dalam DPR, dan tidak bersifat sebagian (*partial*).

ii

Pemberian kuasa oleh Pemegang Rekening KSEI (Perusahaan Efek dan Bank Kustodian) yang namanya tercantum dalam DPR dan diterbitkan KTUR atas nama Pemegang Rekening, hanya dapat diberikan kepada karyawan Pemegang Rekening yang bersangkutan, yang akan mewakili seluruh saham yang dimiliki Pemegang Rekening untuk hadir dalam RUPS.

ii  
i.

Pemberian kuasa oleh Pemegang Rekening KSEI kepada investor yang menjadi nasabah Pemegang Rekening untuk hadir dalam RUPS tidak dapat dibenarkan.

i  
v.

Pelaksanaan verifikasi KTUR selain hal-hal tersebut diatas menjadi tanggung jawab Emiten atau pihak lain yang ditunjuk oleh Emiten yang bersangkutan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

**PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**

**Benny Haryanto**  
Direktur Utama

**Bambang Indiarso**  
Direktur

Tembusan Yth.:

1. Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek Bapepam
2. Direksi Biro Administrasi Efek
3. Komisaris PT KSEI